



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 800/229 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PENELITIAN PELAKSANAAN KONTRAK DAN ATAU PANITIA
CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Jalan Dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang dibiayai dari Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat terjadi perbedaan antara kondisi lapangan saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, sehingga diperlukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : perubahan spesifikasi, kuantitas, waktu, biaya, personil, lingkup kegiatan dan/atau ketentuan lain yang dipersyaratkan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk menjadi Panitia Penelitian Pelaksanaan Kontrak dan atau Panitia *Contract Change Order* (CCO) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dana APBD Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

2. Peraturan Presiden.....

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan atau Panitia *Contract Change Order* (CCO) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang dibiayai dari sumber dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan atau Panitia *Contract Change Order* (CCO) tersebut pada diktum KESATU adalah :

a. Mengadakan.....

- a. Mengadakan Penelitian terhadap usulan Perubahan Kontrak yang meliputi perubahan spesifikasi, kuantitas, waktu, biaya, personil, lingkup kegiatan dan/atau ketentuan lain yang dipersyaratkan;
- b. Berwenang menandatangani hasil penelitian Perubahan Kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Kontrak sebagai dasar Perubahan Kontrak;
- c. Bertanggungjawab terhadap kebenaran hasil penelitian Perubahan Kontrak yang tercantum dalam dokumen perubahan kontrak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan atau Panitia *Contract Change Order* (CCO) tersebut dalam diktum KESATU harus berpedoman pada peraturan-peraturan dan segala ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Semarang
Pada Tanggal : 08 Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN :

1. Sekretaris dan Para Kepala Bidang Dinas PU BMCK Prov. Jateng;
2. Ketua, Sekretaris dan Para Anggota Panitia untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Tengah
Nomor : 800/229
Tanggal : 08 Januari 2024

**SUSUNAN PANITIA PENELITIAN PELAKSANAAN KONTRAK DAN ATAU PANITIA
CONTRACT CHANGE ORDER (CCO)
BIDANG PELAKSANA JALAN WILAYAH TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	IWAN BUDIANTO, ST,MT NIP. 19740515 199803 1 011	Ketua Merangkap Anggota	Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
2	ROOSIANA , ST, MA NIP. 19720314 199703 2 003	Sekretaris Merangkap Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	
3	SURYANTO, ST NIP. 19880917 201902 1 006	Anggota	Analisis Infrastruktur	
4	DHANISWARA DRAJAD MAULANA, S.S.T NIP. 19941212 201902 1 007	Anggota	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	
5	ALDHO DE GASSY, S.T NIP. 19921102 201902 1 001	Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Tengah

Nomor : 800/229

Tanggal : 08 Januari 2024

**SUSUNAN PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK DAN ATAU PANITIA
CONTRACT CHANGE ORDER (CCO)
BIDANG PELAKSANA JALAN WILAYAH BARAT**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	IWAN BUDIANTO, ST,MT NIP. 19740515 199803 1 011	Ketua Merangkap Anggota	Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
2	ANANG HANDOKO, ST NIP. 19800622 200604 1 010	Sekretaris Merangkap Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	
3	CAHYO RADITYO, ST, MT NIP. 19760225 200604 1 004	Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	
4	NANANG SYARIFUDDIN AMRULLOH, ST NIP. 19881120 201902 1 004	Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	
5	VIVI WAHYUNI, ST NIP. 19851216 201001 2 038	Anggota	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Tengah
Nomor : 800/229
Tanggal : 08 Januari 2024

**SUSUNAN PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK DAN ATAU PANITIA
CONTRACT CHANGE ORDER (CCO)
BIDANG RANCANG BANGUN DAN PENGAWASAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	AGUS SETIYONO , ST. NIP. 19680803 199703 1 002	Ketua Merangkap Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya	
2	SURYANTO, ST NIP. 19880917 201902 1 006	Sekretaris Merangkap Anggota	Analisis Infrastruktur	
3	TRISNO YUNIARTHO, ST NIP. 19870618 201502 1 001	Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

